



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

PANDUAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN



**Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Baiturrahmah
2024**

Email: fikes@unbrah.ac.id
Situs Web: www.fikes.unbrah.ac.id

TIM PENYUSUN

- 1. dr. Rinita Amelia, M.Biomed, P.hD**
- 2. Sri Mindayani, SKM, M.Kes**
- 3. Sevilla Ukhtil Huvaid, SKM, M.Kes**
- 4. Ns. Zufrias Riaty, M.Kes**
- 5. Hilda Hidayat, SKM, M.Kes**
- 6. Novia Zulfa Hanum, SKM, M.KM**
- 7. apt. Eka Desnita, M.Farm**
- 8. Vitri Yuli Afni Amran, S.SiT, M.Keb**
- 9. Dian Eka Nursyam, S.SiT, M.Keb**
- 10. Mardiah, S.Si**
- 11. Bayu Ramadhan, Amd.Kom**

**VISI DAN MISI FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH**

VISI

"Menjadi Fakultas Ilmu Kesehatan yang unggul, terkemuka dan berdaya saing internasional untuk menghasilkan lulusan yang berpengetahuan, berketerampilan, serta berakhlakul karimah"

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi yang berkualitas yang memiliki kemampuan analisis dan praktis dalam Ilmu Kesehatan
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dalam rangka mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) guna mengatasi masalah kesehatan
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka menerapkan Iptek guna meningkatkan status kesehatan
4. Menyelenggarakan tata kelola yang akuntabel, transparan, efisien dan efektif
5. Menjalin kerja sama dengan berbagai institusi pemerintah dan swasta baik dalam maupun luar negeri
6. Menerapkan nilai-nilai akhlakul karimah dalam kegiatan akademik dan non akademik

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang terampil, profesional dan memiliki daya saing yang tinggi dalam bidang kesehatan
2. Menghasilkan penelitian yang berkualitas di bidang ilmu kesehatan
3. Mewujudkan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna
4. Mewujudkan tata kelola yang akuntabel, transparan, efisien dan efektif
5. Melaksanakan kerja sama dengan institusi pemerintah dan swasta baik dalam maupun luar negeri
6. Mewujudkan nilai-nilai akhlakul karimah dalam kegiatan akademik dan non akademik

SASARAN

1. Terselenggaranya pendidikan yang berkualitas dan profesional yang berdaya saing tinggi dalam bidang kesehatan
2. Terselenggaranya penelitian yang berkualitas di bidang ilmu kesehatan
3. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna
4. Terwujudnya tata kelola yang akuntabel, transparan, efisien dan efektif
5. Terjalannya kerjasama dengan Institusi pemerintah dan swasta baik dalam maupun luar negeri
6. Terwujudnya nilai-nilai akhlakul karimah dalam kegiatan akademik dan non akademik

KATA PENGANTAR

Penyusunan buku Pedoman Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Baiturrahmah Padang bertujuan untuk memberikan pedoman kepada seluruh mahasiswa dan Pembina kegiatan kemahasiswaan dalam melaksanakan tugas agar berjalan dengan baik dan lancar. Buku pedoman ini juga dimaksudkan untuk memberi panduan bagi pengurus Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di lingkungan Fikes UNBRAH dalam melaksanakan kegiatan dan mengelola organisasi kemahasiswaan dengan baik.

Materi pedoman ini diupayakan dapat membantu ORMAWA dan UKM di lingkungan Fikes UNBRAH dalam melaksanakan kegiatan mulai tahap pembinaan, penguatan, prestasi dan unggulan. Penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada tim penyusun atas jerih payahnya sampai dengan tersusunnya buku pedoman ini. Saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan untuk penyempurnaan. Kepada pihak-pihak yang telah memberi masukan dan telah membantu penyelesaian buku pedoman ini, juga diucapkan terima kasih.

Padang, Agustus 2024
Universitas Baiturrahmah
Fakultas Ilmu Kesehatan
Dekan,



dr. Rinita Amelia, M.Biomed, P.hD

DAFTAR ISI

Tim Penyusun	ii
VMTS Fikes Unbrah	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	
BAB I LEMBAGA KEMAHASISWAAN	1
A. Pengertian.....	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Asas Pelaksanaan.....	3
D. Tujuan dan Hasil yang Diharapkan.....	3
E. Jenis, Bidang dan Bentuk Organisasi Kemahasiswaan	4
F. Kode Etik Organisasi Kemahasiswaan	6
G. Tata Tertib Organisasi Kemahasiswaan.....	8
H. Pembina Organisasi Kemahasiswaan.....	8
I. Fasilitas Mahasiswa	8
J. Manajemen Risiko Organisasi Kemahasiswaan.....	8
K. Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan oleh Perguruan Tinggi.....	10
L. Tanggung jawab Perguruan Tinggi	11
M. Tanggung jawab Organisasi Kemahasiswaan	12
N. Pendanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan.....	13
O. Pengawasan, evaluasi dan Sanksi.....	13
P. Struktur Organisasi Kemahasiswaan	15
BAB II STANDAR PROSEDUR KEGIATAN KEMAHASISWAAN	18
A. Ketentuan Pokok Kegiatan Kemahasiswaan.....	18
B. Ketentuan Umum Mengenai Adminitrasi	18
C. Ketentuan Mengenai Pelaksanaan Kegiatan	24
D. Alur Kegiatan Kemahasiswaan	26

BAB III PEMBINA DAN PENDUKUNG ORGANISASI	
KEMAHASISWAAN.....	27
A. Pembina Organisasi Kemahasiswaan.....	27
B. Tugas Pokok Pembina Organisasi Kemahasiswaan	27
C. Fungsi Pokok Unsur Pendukung Kemahasiswaan	27
LAMPIRAN.....	31
1. SOP Kegiatan Kemahasiswaan	
2. Contoh Surat Permohonan	
3. Contoh Sistematika Proposal	
4. Contoh Format Laporan Pertanggungjawaban	
5. Klasifikasi Risiko Penilaian Kegiatan Ormawa	
6. Pengurus Organisasi Kemahasiswaan Fikes Unbrah Padang	

BAB I

LEMBAGA KEMAHASISWAAN

A. PENGERTIAN

1. Mahasiswa

Mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar pada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Baiturrahmah (Fikes Unbrah) Padang .

2. Kegiatan Kemahasiswaan

Kegiatan kemahasiswaan terdiri atas

a. Kegiatan Kurikuler

Kegiatan kurikuler adalah kegiatan yang dilakukan di dalam proses belajar mengajar, baik di dalam maupun di luar kampus Fikes Unbrah Padang, sesuai dengan program yang telah ditetapkan pada awal semester (Kartu Rencana Studi-KRS)

b. Kegiatan Ekstra Kurikuler

Kegiatan ekstra kurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan di luar kegiatan akademik yang meliputi pengembangan penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa, dan pengabdian pada masyarakat. Kegiatan kemahasiswaan ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti tersebut di bawah dan menunjang kegiatan kurikulum, tetapi tidak dimaksudkan untuk memperoleh SKS.

1) Penalaran dan Keilmuan

Kebutuhan pokok yang harus dipenuhi sesuai dengan tugas utama sebagai mahasiswa. Kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan penalaran dan keilmuan berupa simposium, sarasehan, seminar, diskusi ilmiah, debat ilmiah dalam bahasa Inggris atau bahasa Jepang, lomba karya ilmiah, dan sebagainya.

2) Minat dan Bakat

Kebutuhan pokok yang dikembangkan untuk meningkatkan keterampilan, apresiasi seni, dan kesegaran jasmani. Kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan minat dan bakat berupa, kegiatan olah

raga, kesenian, rohani islam , latihan dasar kepemimpinan, dan sebagainya.

3) Kesejahteraan Mahasiswa

Kebutuhan pokok untuk memenuhi kesejahteraan jasmani dan rohani sehingga mahasiswa menjadi intelektual yang beakhlakul karimah dan bertakwa kepada Allah SWT. Untuk kesejahteraan jasmani dilakukan berbagai usaha agar memperoleh beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi atau membutuhkan. Kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan kesejahteraan berupa koperasi mahasiswa, kegiatan kerohanian, dan sebagainya.

4) Pengabdian Masyarakat

Kebutuhan pokok untuk mengembangkan aktualisasi diri, menyalurkan aspirasi, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan pengabdian pada masyarakat.

3. Organisasi Kemahasiswaan

Organisasi kemahasiswaan Fikes Unbrah Padang merupakan wahana dan sarana pengembangan diri, kreativitas, dan kemandirian mahasiswa. Organisasi kemahasiswaan diharapkan dapat menampung dan memenuhi kebutuhan akan pengembangan penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, kesejahteraan, serta pengabdian kepada masyarakat.

B. LANDASAN HUKUM

Organisasi kemahasiswaan di lingkungan Fikes Unbrah Padang berlandaskan pada:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
9. Statuta Universitas Baiturrahmah Padang tahun 2019.

C. ASAS PELAKSANAAN

Seluruh kegiatan Ormawa diselenggarakan dengan asas:

1. Keterbukaan, baik dalam hal pembiayaan, materi/substansi kegiatan, berbagai informasi waktu maupun tempat penyelenggaraan kegiatan;
2. demokratis, yaitu berdasarkan kesetaraan semua pihak, dengan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut;
3. Inklusifitas, yaitu bersifat terbuka untuk semua pihak; dan humanis, yaitu berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, dan prinsip persaudaraan serta anti kekerasan

D. TUJUAN DAN HASIL YANG DIHARAPKAN

Pedoman ini bertujuan untuk:

1. Memberikan inspirasi dan pedoman bagi perguruan tinggi dalam melaksanakan pembinaan dan pendampingan Ormawa secara sistematis, efektif dan berkelanjutan di perguruan tinggi masing-masing.
2. Memberikan informasi bagi perguruan tinggi tentang tata cara pelaksanaan program dan kegiatan yang diselenggarakan organisasi mahasiswa di seluruh perguruan tinggi di Indonesia agar:

- a. mematuhi kaidah dan norma hukum yang berlaku,
- b. menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan berlandaskan nilai-nilai agama, moral, Pancasila serta budaya bangsa;
- c. bersifat mendidik (edukatif);
- d. menjamin keselamatan dan keamanan seluruh mahasiswa, masyarakat dan pihak lain yang terlibat; dan
- e. memberikan informasi bagi organisasi mahasiswa tentang penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Ormawa yang edukatif, inklusif, demokratis, aman, efektif, dan efisien.

Hasil pelaksanaan pedoman ini oleh perguruan tinggi diharapkan dapat:

- 1. meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan organisasi kemahasiswaan;
- 2. meningkatkan keamanan dan keselamatan mahasiswa, masyarakat dan pihak lain yang terlibat dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan;
- 3. menumbuhkembangkan kemampuan mahasiswa mengelola organisasinya; dan
- 4. meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan Ormawa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. JENIS, BIDANG DAN BENTUK ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormawa baik di tingkat prodi/jurusan/departemen, fakultas dan perguruan tinggi harus atas izin dari pimpinan perguruan tinggi atau pimpinan fakultas, serta dilaksanakan dengan:

- a. mematuhi kaidah dan norma hukum yang berlaku,
- b. menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan berlandaskan nilai-nilai agama, moral, Pancasila serta budaya bangsa;
- c. tujuan mendidik (edukatif); dan
- d. menjamin keselamatan dan keamanan seluruh mahasiswa, masyarakat dan pihak lain yang terlibat.

a. Jenis Kegiatan

Kegiatan Ormawa dapat bersifat pembinaan dan atau kompetitif, dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Ormawa sebagai pelaksana, termasuk merancang dan merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan.
- b. Ormawa sebagai peserta baik dalam kegiatan pembinaan maupun kompetisi pada tingkat lokal, provinsi, wilayah/regional, nasional, dan internasional.

b. Bidang Kegiatan

Bidang kegiatan Ormawa meliputi:

- a. Pengembangan minat dan bakat
Kegiatan pengembangan minat dan bakat ditujukan untuk menumbuhkembangkan dan mengasah prestasi mahasiswa pada bidang olahraga, seni budaya, dan bidang lain yang diminati mahasiswa.
- b. Kegiatan pengembangan penalaran dan kreativitas
Kegiatan pengembangan penalaran dan kreativitas ditujukan untuk membangun budaya ilmiah serta menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif dan produktif, baik dalam rangka pembinaan maupun melalui kegiatan yang bersifat kompetitif.
- c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat
Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kepedulian sosial, empati, cinta kepada sesama, dan memperkuat solidaritas kemanusiaan dan kebangsaan melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya dan berbagai aktivitas produktif lainnya yang dilaksanakan mahasiswa untuk dan bersama masyarakat .
- d. Kegiatan pengembangan kesejahteraan dan kewirausahaan mahasiswa
Kegiatan ini ditujukan untuk membina dan menumbuhkan jiwa, cara pandang, kompetensi serta perilaku wirausaha mahasiswa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mahasiswa dan masyarakat, dengan menerapkan ilmu, pengetahuan dan teknologi yang dipelajari dan atau dikuasai mahasiswa.
- e. Kegiatan pengembangan keorganisasian
Kegiatan ini ditujukan untuk menumbuhkembangkan kompetensi kepemimpinan, manajemen, serta organisasi yang berintegritas, kreatif, demokratis, dinamis dan mengedepankan intelektualitas serta perilaku terpuji masyarakat terdidik yang cerdas dan bertanggung jawab.

- f. Kegiatan pengembangan mental spiritual dan bela negara
Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan keimanan, menumbuhkembangkan mental spiritual, toleransi, serta rasa cinta tanah air mahasiswa agar mahasiswa dapat memiliki wawasan kebangsaan yang mendorong mereka menjaga kesatuan, persatuan dan martabat bangsa.
- g. Kegiatan mahasiswa internasional
Kegiatan ini ditujukan untuk membangun kemampuan mahasiswa mengembangkan dirinya agar siap menjadi warganegara global (global citizen), bersanding dan bersaing dengan mahasiswa dari negara lain.

c. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormawa yang dapat dilakukan ialah kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sejalan dengan visi dan misi masing-masing perguruan tinggi, serta memenuhi ketentuan dan peraturan internal perguruan tinggi. Bentuk kegiatan Ormawa dapat meliputi dan tidak terbatas pada:

- a. seminar, konferensi, kuliah umum;
- b. pendidikan, pelatihan, workshop;
- c. musyawarah, diskusi;
- d. perlombaan/kompetisi;
- e. pameran, festival, pementasan, ekspo;
- f. ekspedisi;
- g. pengabdian kepada masyarakat; dan
- h. kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh Ormawa.

F. KODE ETIK ORGANISASI KEMAHASISWAAN

a. Kode Etik Organisasi Kemahasiswaan

- 1) Tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Agama, Visi dan Misi Fikes Unbrah Padang, serta menunjang kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler;

- 2) Tidak membuat Visi dan Misi, serta Garis-garis Besar Haluan Kerja yang dapat mengganggu ketertiban kampus dan lingkungan sekitar kampus;
- 3) Menjunjung tinggi dan menghormati norma, nilai-nilai, dan aturan yang diberlakukan di Universitas Baiturrahmah Padang;
- 4) Menjalankan Kegiatan Organisasi dengan berpedoman pada kode etik Fikes Unbrah Padang .

b. Kode Etik Kegiatan Kemahasiswaan

- 1) Tidak bertentangan dengan kode etik organisasi;
- 2) Berupa aktivitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan formal;
- 3) Tidak mengganggu ketertiban umum dan perkuliahan.

c. Persyaratan Organisasi Kemahasiswaan

- 1) Mempunyai Visi dan Misi yang jelas, benar, dan rasional;
- 2) Mempunyai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Program Kerja;
- 3) Mempunyai kepengurusan organisasi (struktur organigram) dan uraian tugas yang jelas;
- 4) Memenuhi persyaratan pembentukan UKM sesuai dengan pasal dalam AD/ART BEM Fikes Unbrah Padang ;
- 5) Mempertanggungjawabkan kepengurusan organisasi sesuai dengan struktur kemahasiswaan yang berlaku di Fikes Unbrah Padang .

d. Persyaratan Kegiatan Kemahasiswaan

- 1) Mendapat izin resmi dari pimpinan Fikes Unbrah Padang atau petugas yang ditunjuk Pimpinan .
- 2) Melakukan kegiatan dengan memperhatikan kedisiplinan dan ketertiban administrasi, organisasi, dan transparansi;
- 3) Meningkatkan dan atau mendukung pengetahuan serta keterampilan bahasa asing yang dipelajarinya;
- 4) Tidak bersifat destruktif, anarkis, dan provokatif;

- 5) Diadakan di tempat yang jelas dengan susunan acara yang terencana dan terkoordinasi serta dilakukan oleh panitia kompeten yang ditunjuk secara resmi.

G. TATA TERTIB ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Tata tertib organisasi kemahasiswaan di lingkungan Fikes Unbrah Padang diatur seperti tersebut di bawah.

- a. Memenuhi kode etik organisasi yang ditetapkan Fikes Unbrah Padang ;
- b. Mematuhi peraturan dan tata tertib organisasi yang ada di lingkungan Fikes Unbrah Padang seperti BEM, dan UKM;
- c. Merencanakan dan melaksanakan program kegiatan yang tidak bertentangan dengan AD/ART organisasi;
- d. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan dan akuntabel.

H. PEMBINA ORGANISASI KEMAHASISWAAN

- a. Pembina organisasi kemahasiswaan adalah Pimpinan Fikes Unbrah Padang dan para dosen yang ditugaskan untuk membina kegiatan organisasi kemahasiswaan melalui surat tugas dari prodi untuk satu masa periode tertentu
- b. Karyawan yang ditunjuk membantu kelancaran kegiatan organisasi kemahasiswaan melalui surat keputusan Dekan Fikes Unbrah Padang.

I. FASILITAS MAHASISWA

Fasilitas mahasiswa merupakan sarana dan prasarana yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan kemahasiswaan. Fasilitas tersebut adalah tempat, ruang dan fasilitas pendukungnya berupa meja dan kursi, LCD, laptop, *sound system*, dan lain-lain.

J. MANAJEMEN RISIKO ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Baik perguruan tinggi maupun Ormawa yang akan melaksanakan kegiatan mahasiswa harus melakukan manajemen risiko (*risk management*) secara seksama dengan hal-hal yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut:

1. Klasifikasi Risiko

Dalam pelaksanaan kegiatan, risiko yang dapat terjadi baik pada panitia dan/atau peserta maupun masyarakat sekitar tempat pelaksanaan kegiatan dapat diklasifikasikan ke dalam risiko ringan, sedang maupun berat dengan deskripsi dapat dilihat pada Lampiran 1 dan menggunakan berbagai contoh instrumen yang disajikan pada Lampiran 2.

2. Risiko Terkait Jenis, Bidang dan Bentuk Kegiatan

Jenis, bidang dan bentuk kegiatan Ormawa akan menentukan agenda, skenario serta urutan acara kegiatan. Selain itu, jenis, bidang dan bentuk kegiatan Ormawa akan mempengaruhi waktu, pola interaksi, pola dan moda komunikasi, serta moda transportasi yang akan digunakan mahasiswa. Risiko yang perlu diantisipasi terkait dengan jenis, bidang dan bentuk kegiatan terutama ditujukan untuk memastikan keamanan dan keselamatan mahasiswa pelaksana dan peserta kegiatan serta seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan Ormawa. Kemudian, dalam analisis risiko, untuk seluruh jenis, bidang dan bentuk kegiatan, perguruan tinggi wajib memastikan kegiatan Ormawa:

- a. sejalan dengan tujuan pendidikan tinggi nasional;
- b. memenuhi ketentuan hukum yang berlaku di wilayah NKRI;
- c. aman secara fisik maupun psikologis;
- d. terbebas dari kepentingan politik praktis;
- e. terbebas dari suasana maupun tindakan intoleransi, perundungan, kekerasan fisik, kekerasan psikologis, dan atau kekerasan seksual.

3. Risiko Terkait Tempat

Tempat pelaksanaan kegiatan Ormawa dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar perguruan tinggi sesuai izin yang diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi dan atau pimpinan fakultas. Penilaian risiko terkait tempat pelaksanaan meliputi sedikitnya namun tidak terbatas pada risiko akibat:

- a. bencana alam;
- b. keadaan alam (bentang alam, topografi dan lain-lain);
- c. cuaca;

- d. bencana akibat kelalaian termasuk kebakaran; dan
- e. keterjangkauan/keterisolasian.

4. Risiko Terkait Pendanaan dan Fasilitas

Kegiatan Ormawa memerlukan dukungan pendanaan, sarana prasarana dan berbagai fasilitas lain yang dapat diberikan oleh perguruan tinggi, diperoleh secara mandiri oleh mahasiswa maupun Ormawa maupun diperoleh dari pihak lain dalam bentuk sponsorship dan atau bentuk lain. Risiko terkait pendanaan dan fasilitas bagi kegiatan Ormawa yang perlu dipertimbangkan antara lain sedikitnya tentang:

- a. dukungan pendanaan dan fasilitas sah secara hukum;
- b. sumber pendanaan dan fasilitas harus berasal dari perorangan, institusi, dan atau lembaga/entitas yang dapat diumumkan secara terbuka, tidak memiliki persoalan hukum atau berpotensi memiliki persoalan hukum;
- c. dukungan pendanaan dan fasilitas yang diterima harus bersifat tidak mengikat mahasiswa dan perguruan tinggi di kemudian hari;
- d. dukungan pendanaan dan fasilitas diberikan dengan maksud dan tujuan mendidik; dan
- e. pemberi dana dan fasilitas merupakan perorangan, organisasi, lembaga atau entitas yang didasarkan pada ideologi yang selaras dengan Pancasila, memiliki nilai-nilai, visi serta misi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai, visi serta misi perguruan tinggi.

K. PEMBINAAN ORMAWA OLEH FIKES UNBRAH

Pembinaan Ormawa oleh Fikes Unbrah dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi nasional yaitu mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa, serta mampu menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya

saing bangsa. Pembinaan Ormawa oleh fakultas harus mengutamakan prinsip pendidikan sesuai perkembangan psikologis mahasiswa, memperlakukan mahasiswa sebagai peserta didik dewasa atau menjelang dewasa yang sedang dilatih untuk menjadi manusia dewasa yang bertanggung jawab, kompeten, dan mandiri. Sebagai inspirasi, perguruan tinggi dapat mengembangkan perangkat penjaminan mutu pembinaan mahasiswa.

Pembinaan Ormawa oleh Fikes Unbrah mengutamakan keteladanan dan berlandaskan pada asas:

1. saling percaya;
2. saling menghormati;
3. tanggung jawab;
4. transparan; dan
5. edukatif.

Dalam melaksanakan pembinaan Ormawa oleh Fikes Unbrah, fakultas dapat menyusun dan menetapkan perangkat pembinaan Ormawa berupa antara lain kebijakan, peraturan, strategi, program dan kegiatan yang ditujukan agar pembinaan Ormawa akan berdampak positif bagi pendidikan mahasiswa membentuk karakter dan kompetensi yang unggul. Perangkat pembinaan Ormawa di Fikes Unbrah sedikitnya meliputi:

1. Kebijakan pembinaan kemahasiswaan secara umum dan kebijakan pembinaan Ormawa secara khusus, termasuk kebijakan pendanaan dan fasilitasnya.
2. Pengaturan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pembinaan kemahasiswaan termasuk pengaturan tentang hak, kewajiban dan sanksi bagi para pihak yang berkepentingan, serta pengaturan tentang tata cara pembentukan/pendirian/pengakuan, perubahan dan pembubaran Ormawa.
3. Penetapan penanggung jawab dan organisasi pembina kemahasiswaan dan Ormawa.
4. Strategi pembinaan kemahasiswaan dan Ormawa termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pengendalian kegiatan kemahasiswaan dan Ormawa.
5. Program dan kegiatan pembinaan kemahasiswaan dan Ormawa.

L. TANGGUNG JAWAB FIKES UNBRAH

Fikes Unbrah memiliki tanggung jawab dalam pembinaan kemahasiswaan dan Ormawa, antara lain memastikan kegiatan Ormawa:

1. sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. bersifat mendidik;
3. sejalan dan sesuai dengan kebijakan dan peraturan perguruan tinggi;
4. aman secara fisik dan psikologis; dan
5. terbebas dari suasana maupun tindakan intoleransi, perundungan, kekerasan fisik, kekerasan psikologis, dan atau kekerasan seksual.

Fikes Unbrah juga wajib menugaskan pembina/pendamping kegiatan dari perguruan tinggi yang mendapat surat tugas dari pimpinan. Pembina/pendamping harus membuat surat komitmen bersedia mengikuti pelaksanaan kegiatan dari awal hingga kegiatan selesai. Kegiatan Ormawa yang penyelenggaraannya memiliki risiko sedang dan berat, baik secara fisik dan mental wajib:

- a. Melibatkan pendamping profesional yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi sesuai bidangnya, memiliki kewenangan sebagai profesional yang dibuktikan dengan surat tugas dari institusi resmi. Pendamping profesional disetujui oleh pimpinan bidang kemahasiswaan tingkat fakultas dan dalam jumlah proporsional dengan jumlah peserta untuk menjamin pengawasan dilakukan secara seksama selama kegiatan berlangsung;
- b. Dilengkapi dengan surat pernyataan kesediaan mengikuti kegiatan secara sukarela dan surat ijin tertulis dari orang tua/wali mahasiswa yang dibubuhi materai dari seluruh peserta dan panitia;
- c. Diikuti oleh seluruh peserta, panitia dan pendamping profesional yang dalam kondisi sehat, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter atau fasilitas kesehatan resmi setempat; dan
- d. Telah mendapat izin dari pimpinan fakultas serta mendapat izin dari aparat/perangkat pemerintahan tempat pelaksanaan kegiatan

M. TANGGUNG JAWAB ORGANISASI MAHASISWA

Dalam merancang, merencanakan, mengusulkan dan melaksanakan kegiatan, Ormawa memiliki tanggung jawab untuk:

- a. Memahami dan mematuhi seluruh peraturan dan hukum yang terkait dengan kegiatan baik yang ditetapkan oleh fakultas maupun oleh instansi lain yang terkait;
- b. Menyusun program kerja yang bermutu dan relevan dengan misi organisasi, relevan dengan kebutuhan mahasiswa anggota organisasi;
- c. Meminta persetujuan pimpinan fakultas atas program kerja Ormawa yang telah disusun;
- d. Menyusun dan mengusulkan proposal pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi;
- e. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang diusulkan secara bertanggungjawab;
- f. Selama melaksanakan dan atau ikut serta dalam kegiatan Ormawa selalu menjaga nama baik almamater, berperilaku baik berlandaskan agama, Pancasila, dan nilai-nilai luhur bangsa dan
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan bidang kemahasiswaan tingkat fakultas/ WDIII.

N. PENDANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN

Kegiatan Ormawa dapat didanai dari alokasi penganggaran fakultas, sponsorship, dan/atau dari pihak lain dengan persetujuan dari pimpinan bidang kemahasiswaan di tingkat fakultas. Laporan dan pertanggungjawaban keuangan oleh penyelenggara kegiatan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

O. PENGAWASAN, EVALUASI, DAN SANKSI

a. Pengawasan

Pengawasan dilakukan untuk memantau dan memastikan penyelenggaraan kegiatan Ormawa sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan penyelenggaraan kegiatan dilakukan secara berkala oleh unsur

pimpinan, dosen pembina, dan/atau tenaga kependidikan. Dalam penyelenggaraan kegiatan Ormawa, risiko yang dapat terjadi pada panitia dan/atau peserta dapat diklasifikasikan ke dalam risiko ringan, sedang maupun berat dengan deskripsi dapat dilihat pada lampiran I. Kegiatan Ormawa dengan karakter khusus yang memiliki potensi risiko sedang hingga berat wajib dibuatkan aturan khusus.


b. Evaluasi

Evaluasi kegiatan kemahasiswaan dilakukan untuk mengidentifikasi kendala, mengukur keberhasilan, tingkat efisiensi, efektivitas media, metode, maupun sumber daya, serta memberikan umpan balik sebagai bentuk upaya perbaikan kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan atau program Ormawa yang dilaksanakan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh panitia/tim yang telah dibentuk oleh pimpinan bidang kemahasiswaan tingkat fakultas yang melibatkan unsur pimpinan, dosen pembina, dan/atau tenaga kependidikan yang mengacu pada standar jaminan mutu. Evaluasi dapat dilakukan pada tiap tahap pelaksanaan kegiatan.

c. Sanksi

Fakultas akan memberikan sanksi atas semua bentuk pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan baik secara individu maupun organisasi. Penjatuhan sanksi dilakukan melalui mekanisme yang adil, transparan, objektif, dan bertujuan mendidik. Sanksi didasarkan pada hasil evaluasi yang dilakukan oleh pihak internal dan/atau eksternal, dapat berupa sanksi administrasi, peringatan lisan, peringatan tertulis, skorsing dan pemberhentian pada individu, pembekuan kegiatan, pembekuan sementara organisasi, hingga pembubaran organisasi secara permanen, yang diatur di dalam peraturan perguruan tinggi dan perundang-undangan yang berlaku.

P. STRUKTUR ORGANISASI KEMAHASISWAAN



Keterangan:

- Garis komando dan koordinasi
 - - - - - Garis koordinasi

1. Unsur Organisasi Kemahasiswaan

1) Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM)

Dewan Perwakilan Mahasiswa adalah organisasi kemahasiswaan sebagai lembaga legislatif tertinggi yang mengawasi pelaksanaan program kegiatan organisasi kemahasiswaan di Fikes Unbrah Padang .

2) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

Badan Eksekutif Mahasiswa adalah organisasi kemahasiswaan sebagai lembaga eksekutif tertinggi di Fikes Unbrah Padang. Di dalam BEM ada beberapa departemen yaitu: Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM), Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Minat dan Bakat, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Dana dan Usaha, dan Hubungan Luar Mahasiswa. BEM berada di bawah pengawasan DPM.

BEM dan DPM dibawah pengawasan dan berkoordinasi dengan Pimpinan Fikes Unbrah Padang.

2. Tugas, dan Fungsi Organisasi

a. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM)

- 1) Membuat dan menetapkan visi, misi, tujuan dan strategi DPM;
- 2) Membuat Ketetapan Garis-garis Besar Haluan Kerja; Organisasi Kemahasiswaan sesuai dengan Visi dan Misi Fikes Unbrah Padang ;
- 3) Menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi mahasiswa di Fikes Unbrah
- 4) Membuat program kerja DPM selama masa kepengurusan;
- 5) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan program kerja;
- 6) Melaksanakan Musyawarah Mahasiswa (Musma) untuk memilih anggota DPM, Gubernur BEM, dan Ketua UKM, dan Ketua HIMA.
- 7) Melaksanakan pengawasan pada organisasi kemahasiswaan. Karena alasan teknis, untuk sementara tugas ini diambil-alih oleh BEM;
- 8) Melaksanakan Tata Tertib/Peraturan Organisasi Kemahasiswaan yang ditetapkan oleh Pimpinan Fikes Unbrah Padang ;
- 9) Mengesahkan pembentukan, pembekuan, dan pembubaran UKM. Karena alasan teknis, untuk sementara tugas ini diambil-alih oleh BEM;
- 10) Membentuk panitia khusus untuk memilih Ketua BEM periode berikutnya;
- 11) Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan;
- 12) Menjalankan kepengurusan selama 1 tahun.

b. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

- 1) Membuat dan menetapkan visi, misi, tujuan dan strategi BEM;
- 2) Menjalankan Ketetapan Garis-garis Besar Haluan Kerja BEM yang ditetapkan DPM;
- 3) Mematuhi tata tertib/peraturan organisasi yang ditetapkan oleh DPM/Pimpinan Fikes Unbrah Padang,
- 4) Membuat program kerja BEM selama masa kepengurusan yang berkoordinasi dengan Dekan/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fikes Unbrah,
- 5) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan program kerja

- 6) Menjalankan kepengurusan organisasi selama 1 tahun;
- 7) Melantik Ketua UKM yang ada di lingkungan Fikes Unbrah Padang;
- 8) Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan.

BAB II

STANDAR PROSEDUR KEGIATAN KEMAHASISWAAN

A. Ketentuan Pokok Kegiatan Kemahasiswaan

1. Setiap kegiatan kemahasiswaan harus memperhatikan keseimbangan antara kegiatan penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa, dan pengabdian mahasiswa pada masyarakat sekitar.
2. Setiap program kegiatan kemahasiswaan harus lebih mendahulukan kepentingan mahasiswa Fikes Unbrah Padang daripada kepentingan pihak lain dan tidak mengganggu perkuliahan.
3. Setiap program kegiatan kemahasiswaan harus direncanakan dan dirancang dengan baik dan terperinci dengan selalu memperhatikan dan mendahulukan kepentingan akademik serta dapat dipertanggungjawabkan.
4. Setiap program kemahasiswaan harus memperhatikan dan sesuai dengan sistem dan aturan yang berlaku di Fikes Unbrah Padang dengan tidak mengabaikan ketertiban masyarakat sekitar kampus.
5. Setiap kegiatan kemahasiswaan harus dilaksanakan oleh pengurus organisasi atau panitia yang ditunjuk resmi oleh organisasi dalam bentuk kepanitiaan.
6. Setiap kegiatan kemahasiswaan harus dilaporkan secara tertulis yang mencakup hasil pelaksanaan dan penggunaan biaya kegiatan.
7. Setiap organisasi kemahasiswaan yang tidak melaporkan kegiatannya akan dikenakan sanksi berupa teguran untuk tidak diperkenankan mengadakan kegiatan berikutnya.

B. Ketentuan Umum mengenai Administrasi

Dalam melaksanakan kegiatan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Fikes Unbrah Padang, diatur sistem administrasi seperti tersebut di bawah.

1. Administrasi Kesekretariatan

a. Prosedur Pengajuan Surat Permohonan dan Proposal

Penyelenggaraan Kegiatan

- 1) Pengurus/panitia mengajukan surat penyelenggaraan kegiatan kepada Wakil Dekan III Fikes Unbrah Padang Dekan, ditandatangani oleh Ketua Panitia setelah diperiksa dan disetujui oleh Ketua DPM dan BEM dan disetujui oleh wakil Dekan III.
- 2) Surat permohonan dan proposal penyelenggaraan kegiatan harus diajukan paling lambat 10 hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan. Surat permohonan yang diajukan kurang dari 10 hari kerja tidak akan diproses.
- 3) Dalam surat permohonan penyelenggaraan kegiatan harus mencantumkan nama kegiatan, biaya yang dibutuhkan dan waktu penyelenggaraan kegiatan.
- 4) Wakil Dekan III Fikes Unbrah Padang menyetujui/tidak menyetujui penyelenggaraan kegiatan setelah mengadakan dialog dengan panitia/pengurus kegiatan, dan melaporkan kegiatan kepada Dekan..
- 5) Panitia/Pengurus melaksanakan kegiatan, atau membatalkan kegiatan jika tidak mendapat persetujuan dari Pimpinan Fikes Unbrah Padang, persetujuan/pembatalan penyelenggaraan kegiatan disampaikan kepada panitia pada 3 hari kerja setelah pengajuan surat permohonan dan proposal kegiatan.

Alur pengajuan surat permohonan dan proposal lihat lampiran 1 dan 2.

b. Prosedur Pengambilan Biaya Penyelenggaraan Kegiatan

- 1) Wakil Dekan III mengajukan pembiayaan ke Rektorat kegiatan Ormawa dengan mempertimbangkan kondisi keuangan BEM Fikes Unbrah.
- 2) Wakil Dekan III menginformasikan pengambilan biaya penyelenggaraan kegiatan kepada Ketua Ormawa

- 3) Wakil Dekan III menginformasikan pencairan biaya penyelenggaraan kegiatan kepada Panitia/Pengurus.
- 4) Panitia/Pengurus menyelenggaraan kegiatan sesuai dengan biaya yang disetujui oleh Pimpinan .
- 5) Panitia/Pengurus membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan biaya kepada Wakil Dekan III.

c. Prosedur Pengajuan Permohonan Penggunaan Fasilitas

- 1) Panitia/Pengurus mengajukan surat permohonan penggunaan fasilitas berupa ruang, peralatan, atau fasilitas lainnya kepada Wakil Dekan III untuk fasilitas yang dikelola oleh Fikes Unbrah.
- 2) Wakil Dekan III memutuskan fasilitas kampus yang dapat digunakan setelah mendengarkan kebutuhan penggunaan fasilitas dari panitia/pengurus dan berkoordinasi dengan KTU Fikes Unbrah.
- 3) Panitia/Pengurus mengajukan surat permohonan penggunaan fasilitas berupa ruang, peralatan, atau fasilitas lainnya kepada Rektor untuk fasilitas yang dikelola oleh Unbrah.
- 4) Wakil Dekan III menandatangani surat permohonan panitia/pengurus untuk diteruskan ke Rektor dengan tembusan ke Ketua Yayasan Pendidikan Baiturrahmah Padang .
- 5) Panitia/Pengurus berkoordinasi dengan Kepala BAU dan Kasubag Kemahasiswaan mengenai pelaksanaan penggunaan fasilitas.
- 6) Panitia/pengurus merapikan dan mengembalikan fasilitas yang telah digunakan.

e. Prosedur Pengajuan Permohonan Surat Izin/ Pemberitahuan Kegiatan/ Penggunaan Fasilitas Yayasan Pendidikan Baiturrahmah Padang.

- 1) Panitia/Pengurus mengajukan surat permohonan izin/pemberitahuan kegiatan/penggunaan fasilitas kepada Wakil Dekan III.

- 2) Wakil Dekan III mengadakan dialog dengan Panitia tentang kegiatan yang akan diselenggarakan.
- 3) Wakil Dekan III meneruskan surat permohonan Panitia kepada Rektor untuk dibuatkan surat izin/pemberitahuan kegiatan/fasilitas yang ditujukan kepada pihak yang terkait, dan melaporkan kegiatan yang akan dilakukan Panitia kepada Dekan.
- 4) Rektorat meneruskan surat yang sudah ditandatangani Wakil Dekan untuk diteruskan kepada Panitia, dan salinannya ditujukan kepada Dekan, Satpam, Yayasan Pendidikan Baiturrahmah Padang.

f. Prosedur Pengajuan Penyelenggaraan Kegiatan di Luar Kampus

- 1) Panitia/Pengurus mengajukan surat permohonan penyelenggaraan kegiatan di luar kampus kepada Wakil Dekan III berdasarkan persetujuan dari BEM dan DPM Fikes Unbrah.
- 2) Wakil Dekan III mengadakan dialog dengan Panitia/Pengurus mengenai tujuan penyelenggaraan kegiatan di luar kampus.
- 3) Wakil Dekan III melaporkan permohonan tersebut kepada Dekan.
- 4) Dekan menyetujui/tidak menyetujui penyelenggaraan kegiatan di luar kampus setelah mendapat masukan dari Wakil Dekan III dan mengadakan dialog dengan panitia/pengurus bila diperlukan.
- 5) Dekan mendisposisikan surat permohonan penyelenggaraan kegiatan di luar kampus kepada Rektor untuk dibuatkan surat administrasi yang dibutuhkan jika kegiatan tersebut disetujui.
- 6) Panitia/Pengurus mengambil surat yang dibutuhkan kepada KTU Fikes Unbrah
- 7) Panitia/Pengurus melaporkan hasil penyelenggaraan kegiatan kepada BEM, DPM dan Wakil Dekan III.

2. Proposal

a. Persyaratan Pengajuan Proposal

- 1) Tidak mempunyai tunggakan penyerahan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan pada kegiatan sebelumnya.
- 2) Mendapat persetujuan dari BEM dan DPM serta diketahui oleh Wakil Dekan III.
- 3) Menyertakan surat pengantar pengajuan proposal yang berisi maksud pengajuan proposal dan ditandatangani oleh Ketua Panitia, Gubernur BEM dan Ketua DPM kepada Wakil Dekan III.
- 4) Diserahkan paling lambat 10 hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan melalui Wakil Dekan III. Proposal yang diajukan kurang dari 10 hari kerja tidak akan diproses.

b. Format Proposal Kegiatan

- 1) Halaman Sampul Muka (lihat contoh pada lampiran 3) dilapisi plastik transparan.
- 2) Halaman Isi

Menggunakan Kop Surat Organisasi Kemahasiswaan yang bersangkutan atau Kepanitiaan yang ditunjuk dengan ketentuan

 - a) Ukuran kertas A4 (21x29.7)
 - b) Bentuk huruf Times New Roman dengan spasi 1.5, font 12
 - c) Mencantumkan alamat organisasi kemahasiswaan, nomor telepon dan kontak perorangan/HP/alamat *e-mail*.
 - d) Membubuhkan stempel organisasi kemahasiswaan atau penanggung jawab.
- 3) Jilid Proposal

Proposal dijilid dengan sampul belakang warna hijau muda dan rangkap 2.

c. Sponsor Kegiatan

Sponsor yang mendukung/mendanai kegiatan harus sesuai dengan ketentuan berikut.

- 1) Saling menguntungkan;
- 2) Bukan berasal dan untuk kepentingan Partai Politik.
- 3) Bukan produk minuman keras;
- 4) Bukan produk rokok;
- 5) Bukan produk yang berkonotasi seksual;
- 6) Bukan produk ilegal atau barang terlarang;
- 7) Produk yang belum tercantum dalam ketentuan di atas akan diatur kemudian.

3. Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan

a. Prosedur Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan

- 1) Kegiatan yang sudah dilaksanakan harus dilaporkan secara tertulis kepada Wakil Dekan III, paling lambat 15 hari kerja setelah terselenggaranya kegiatan.
- 2) Organisasi kemahasiswaan yang telah selesai menyelenggarakan kegiatan, tetapi belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawabannya, tidak diperkenankan mengajukan proposal berikutnya.
- 3) Laporan pertanggungjawaban harus dijilid rapi dan disertai *soft file* di google drive BEM Fikes Unbrah.
- 4) Laporan pertanggungjawaban diserahkan kepada Wakil Dekan III untuk dievaluasi dan ditandatangani.

b. Format Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan dan Keuangan

Format Laporan Pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan (lihat contoh pada lampiran 4)

C. Ketentuan mengenai Pelaksanaan Kegiatan

1. Tempat

- a. Setiap kegiatan harus dilaksanakan di kampus Fikes Unbrah kecuali jika fasilitas yang dimiliki kampus tidak memungkinkan, atau karena alasan-alasan khusus yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan di luar kampus harus mendapat persetujuan khusus dari Dekan.
- c. Setiap tempat di dalam kampus Fikes Unbrah Padang yang akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan harus mendapat izin dari pimpinan.
- d. Setiap tempat yang telah digunakan untuk berkegiatan harus dibersihkan dan dirapikan kembali dan tidak mengalami kerusakan.

2. Waktu

- a. Setiap kegiatan dilaksanakan maksimal 3 (tiga) hari dan diselenggarakan antara pukul 08.00 WIB dan 18.00 WIB. Kegiatan yang diselenggarakan di luar ketentuan tersebut harus mendapat persetujuan khusus Dekan .
- b. Tidak diperbolehkan mengadakan kegiatan 7 (tujuh) hari sebelum dan selama Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester.
- c. Tidak diperbolehkan mengadakan kegiatan pada saat pengurus organisasi kemahasiswaan dalam kondisi *demisioner*.
- d. Ketua Panitia harus memberikan konfirmasi dan koordinasi dengan Wakil Dekan III, Kepala Kelompok Satpam dan *Cleaning Service* selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan. Bila tahapan ini tidak dilaksanakan biaya penyelenggaraan kegiatan ditanggungkan.
- e. Undangan kegiatan sudah terkirim semua selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan, dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan sudah ada konfirmasi kehadiran dari undangan. Khusus

untuk undangan tamu pada acara pembukaan atau penutupan, Panitia harap memperhatikan tata cara protokoler standar dan berkoordinasi dengan Wakil Dekan III.

- f. Pada hari pelaksanaan, seluruh panitia, peralatan, dan dekorasi telah siap selambat-lambatnya 1 (satu) jam sebelum acara dimulai. Para undangan diharapkan hadir 15 menit sebelum acara dimulai dan Panitia mengenakan jaket almamater atau atribut kepanitiaan.
- g. Semua perlengkapan, peralatan, dan fasilitas lainnya harus dikembalikan dalam keadaan baik selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah pelaksanaan.

3. Lain-lain

- a. Pengambilan peralatan dilakukan oleh panitia kegiatan setelah prosedur pengajuan peralatan dan fasilitas dipenuhi. Saat mengambil peralatan, penanggungjawab peminjaman meninggalkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atau kartu identitas lainnya. Kartu identitas dapat diambil kembali setelah peralatan dikembalikan dalam keadaan baik.
- b. Pemakaian peralatan LCD, laptop, dan *sound system* harus dilakukan/didampingi oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala tata Usaha. Bila tanpa didampingi, kerusakan atau kehilangan peralatan menjadi tanggung jawab peminjam untuk memperbaiki/menggantinya.
- c. Untuk kegiatan yang melibatkan masyarakat di luar kampus seperti pentas seni, panitia harus menandatangani persetujuan tata tertib kegiatan yang disepakati antara panitia dengan pihak terkait. Persetujuan tata tertib dibuat sesuai dengan kebutuhan.
- d. Untuk kegiatan pameran tidak diperkenankan menempel apa pun secara langsung di dinding ruangan. Materi pameran atau informasi lain dapat digantungkan pada papan mading atau mempergunakan panel berkaki.
- e. Kegiatan bazaar yang mendatangkan pihak dari luar (kecuali sponsor utama), ditempatkan di lapangan yang telah disetujui oleh Dekan/Wakil Dekan III.

- f. Spanduk, poster, brosur, atau informasi lain tentang kegiatan selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah pelaksanaan harus diturunkan/ditanggalkan oleh panitia kegiatan yang bersangkutan. Bila tahapan ini tidak dilakukan panitia akan ditegur dan diberi sanksi.
- g. Jika diperlukan persiapan ruang sebelum hari pelaksanaan kegiatan, panitia kegiatan dapat mengajukan surat permohonan izin persiapan kepada Wakil Dekan III, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelumnya, dan diberi waktu 1 (satu) hari pada pukul 08.00-18.00.
- h. Untuk kegiatan yang bersifat komersil atau kerja sama dengan pihak di luar kampus, harap Panitia mengikuti ketentuan yang diatur oleh pihak fakultas..
- i. Panitia bertanggung jawab atas kebersihan, kerapian, dan ketertiban tempat kegiatan.

D. Alur Kegiatan Kemahasiswaan

Dalam melaksanakan kegiatan kemahasiswaan, alur yang harus dilakukan oleh setiap organisasi kemahasiswaan di Fikes Unbrah Padang adalah seperti tersebut di bawah ini:

1. Musyawarah Mahasiswa

Pemilihan Ketua untuk setiap organisasi kemahasiswaan (BEM dan DPM) diselenggarakan pada akhir program kerja. Pengurus yang sedang berjalan menunjuk panitia khusus untuk menyelenggarakan musyawarah mahasiswa (MUSMA). Aturan dan tata laksana MUSMA ditetapkan melalui musyawarah besar/umum BEM dan DPM.

2. Program Kerja

Pengurus terpilih membuat program kerja selama masa kepengurusan. Program kerja diatur berdasarkan program kerja rutin, jangka pendek, dan jangka panjang. Ketua Ormawa Menyusun program kerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan strategi masing-masing Ormawa. Program kerja juga disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

Fikes Unbrah. Kegiatan yang tidak termasuk dalam program kerja dan tidak disetujui oleh BEM, tidak akan disetujui oleh Wakil Deakan III Fikes Unbrah.

3. Rencana Anggaran

Rencana Anggaran adalah estimasi biaya penyelenggaraan kegiatan setiap program kerja yang dibuat oleh Pengurus Organisasi Kemahasiswaan terpilih. Rencana anggaran ini diajukan kepada BEM untuk disetujui dan disahkan. Tahapan penyetujuan dan pengesahan rencana anggaran organisasi kemahasiswaan masing-masing dilakukan setelah pelaksanaan rapat kerja BEM dan DPM.

Rancangan Kerja dan Anggaran Kegiatan untuk satu periode kepengurusan setiap Organisasi Kemahasiswaan diajukan kepada Wakil Dekan III. Wakil Dekan III menerbitkan Surat Pengesahan setelah mengadakan dialog dengan Pengurus BEM dan DPM, serta mendengarkan pertimbangan dan keputusan Dekan.

4. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh panitia dan pengurus yang ditunjuk dilakukan melalui tahapan pengucuran dana awal untuk kegiatan operasional sebanyak 50%, dan dana sebanyak 50% diberikan saat penyelenggaraan kegiatan dalam bentuk *reimburse*.

5. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan yang sudah direncanakan dalam program kerja setiap organisasi kemahasiswaan harus dipersiapkan dengan matang dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dalam melaksanakan kegiatan, setiap organisasi kemahasiswaan harap melakukan konsultasi dan koordinasi dengan setiap bagian yang terkait.

6. Pelaporan Kegiatan

Setiap kegiatan kemahasiswaan yang telah dilaksanakan dilaporkan secara tertulis dan didokumentasikan. Bentuk laporan adalah *hard file* dan *soft file* di google drive BEM Fikes Unbrah. Dalam upaya mewujudkan pengarsipan

yang menyeluruh, setiap organisasi kemahasiswaan diharapkan mendokumentasikan setiap kegiatan yang dilakukannya secara terpisah, baik dalam bentuk hard file maupun soft file.

7. Penghargaan Keikutsertaan Kegiatan Organisasi Mahasiswa

Penghargaan terhadap keikutsertaan mahasiswa dalam setiap kegiatan organisasi kemahasiswaan baik sebagai pengurus maupun sebagai panitia yang diselenggarakan oleh Fikes Unbrah Padang ditunjukkan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Wakil Dekan III Fikes Unbrah Padang.

Penghargaan terhadap panitia dan peserta kegiatan yang diselenggarakan oleh setiap Organisasi Kemahasiswaan diberikan oleh Organisasi Kemahasiswaan masing-masing. Pemberian sertifikat dilakukan 15 hari setelah pelaksanaan kegiatan.

BAB III

PEMBINA ORGANISASI DAN PENDUKUNG KEMAHASISWAAN

A. Pembina Organisasi

Pembina organisasi kemahasiswaan adalah pimpinan, dosen Fikes Unbrah Padang, dan atau karyawan yang ditunjuk melalui SK Dekan dan Surat Tugas untuk masa tertentu yang disepakati .

B. Tugas Pokok Pembina Organisasi Kemahasiswaan

Pembina organisasi kemahasiswaan bertugas

1. Membimbing dan mengarahkan kegiatan dan aktivitas ekstra kurikuler agar kegiatan organisasi berjalan dengan baik dan terarah;
2. Membimbing kegiatan/aktivitas organisasi yang bersifat administratif dan organisatoris;
3. Bertanggung jawab terhadap organisasi yang dibina/dibimbingnya untuk mencapai prestasi terbaik dalam bidang penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, kesejahteraan, serta bakti sosial;
4. Ikut serta merencanakan dan melaksanakan kegiatan/aktivitas organisasi para anggotanya;
5. Mempertanggungjawabkan kegiatan kemahasiswaan yang dibinanya kepada pimpinan Fikes Unbrah Padang dan melaporkan kegiatan organisasi yang dibinanya;

C. Fungsi Pokok Unsur Pendukung Kemahasiswaan

Unsur pendukung kemahasiswaan adalah Subbagian Kemahasiswaan yang berfungsi:

1. Melayani administrasi kegiatan kemahasiswaan;
2. Menangani proses pengajuan proposal kegiatan kemahasiswaan;
3. Melayani pengajuan klaim asuransi kecelakaan mahasiswa;

4. Mengurusi pengajuan beasiswa mahasiswa;
5. Melayani kebutuhan perlengkapan kegiatan kemahasiswaan;
6. Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Wakil Dekan III
7. Mendokumentasikan seluruh kegiatan kemahasiswaan.

LAMPIRAN


1. SOP Kegiatan Kemahasiswaan
2. Contoh Surat Permohonan
3. Contoh Sistematika Proposal
4. Contoh Format Laporan Pertanggungjawaban
5. Pengurus Organisasi Kemahasiswaan Fikes Unbrah Padang
6. Klasifikasi Risiko Penilaian Kegiatan Ormawa

Lampiran 1

SOP KEGIATAN KEMAHASISWAAN

1. Prosedur Pengajuan Proposal Kegiatan


Panitia pelaksana kegiatan mengajukan proposal kegiatan kepada BEM untuk mendapatkan rekomendasi. BEM mengeluarkan surat rekomendasi dan menandatangani proposal kegiatan, selanjutnya panitia membawa surat rekomendasi kepada Wakil Dekan III untuk dibuatkan surat persetujuan dana kegiatan. Proposal yang sudah disetujui Wakil Dekan III diajukan ke Bendahara Unbrah untuk disetujui. Pencairan akan diberikan oleh WD III.



Cat: Panitia harus mengajukan proposal paling lambat 10 hari kerja sebelum kegiatan dilaksanakan karena seluruh proses persetujuan pengajuan kegiatan memerlukan waktu 7 hari kerja.

2. Prosedur Permohonan Penggunaan Fasilitas Kampus


Panitia pelaksana kegiatan membuat surat permohonan penggunaan fasilitas dan atau peralatan kampus yang akan digunakan untuk kegiatan kepada Wakil Dekan III, setelah mendapat persetujuan dari Wakil Dekan III, panitia pelaksana kegiatan mengisi formulir peminjaman peralatan/fasilitas, menyerahkan copy formulir peminjaman kepada panitia untuk diserahkan kepada teknisi dan pihak keamanan sebagai kontrol terhadap penggunaan fasilitas dan atau peralatan yang digunakan.



Cat: Permohonan penggunaan fasilitas dan peralatan kampus diajukan paling lambat 5 hari kerja sebelum kegiatan dilaksanakan.

3. Prosedur Penyelenggaraan Kegiatan di Luar Kampus

Panitia pelaksana kegiatan membuat surat Penyelenggaraan Kegiatan kepada untuk mendapatkan izin berkegiatan di luar lingkungan kampus dan Yayasan Pendidikan Baiturrahmah kepada Wakil Dekan III untuk dibuatkan surat izin berkegiatan di luar kampus dari Dekan. Setelah mengadakan dialog dengan Panitia, Wakil Dekan III membuat surat permohonan izin berkegiatan diluar kampus kepada Dekan, kemudian Dekan memberi persetujuan/pelarangan berdasarkan masukan dari Wakil Dekan III untuk diteruskan kepada Panitia.



Lampiran 2

CONTOH SURAT PERMOHONAN

Padang, _____ 2023

No. :

Hal :

Lamp. :

Kepada Yth.

Ibu/Bapak _____

Dekan Fikes Unbrah

di

Tempat

Dengan hormat,

Tuliskan latar belakang, maksud pengajuan surat, dan isi kegiatan yang akan diselenggarakan.

Ucapan terima kasih atas kerja sama dan perhatian Ibu/Bapak yang dituju.

Hormat kami,

Ketua Panitia

Ttd

Nama jelas

NPM

Menyetujui,

Ketua BEM dan DPM

ttd

Nama jelas

NPM

Mengetahui
Wakil Dekan III

Ttd

Nama Jelas

NIDN

Lampiran 3

CONTOH SISTEMATIKA PROPOSAL

HALAMAN JUDUL

DAFTAR ISI

- i. LEMBAR RINGKAS PROPOSAL
Berisikan penjelasan singkat mengenai isi dari seluruh proposal kegiatan
- ii. HALAMAN PENGESAHAN
Berisikan pengesahan kegiatan yang ditandatangani oleh ketua dan panitia pelaksana, Gubernur BEM dan Ketua DPM, serta Wakil Dekan III Fikes Unbrah.
- iii. PENDAHULUAN
Penjelasan singkat tentang Latar Belakang, Dasar kegiatan, Tujuan dan Manfaat Kegiatan
- iv. PELAKSANAAN KEGIATAN
Paparan kegiatan panitia yang terdiri dari: Nama Kegiatan, Tema Kegiatan, Waktu dan Tempat Kegiatan, Pelaksana Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Bentuk Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya, Susunan Acara dan Susunan Kepanitiaan.
- v. PENUTUP
Menjelaskan kesimpulan dan harapan dalam kegiatan yang akan dilaksanakan.
- vi. LAMPIRAN
Terdiri dari:
 1. Lampiran 1. Rancangan Anggaran Biaya (RAB)
 2. Lampiran 2. Susunan Acara
 3. Lampiran 3. Susunan Kepanitiaan dan tugas pokok panitia

Lampiran 3

HALAMAN JUDUL PROPOSAL

KOP/LOGO ORGANISASI/PANITIA

JUDUL KEGIATAN

**Nama Ketua Panitia/Pengurus
NPM**

**PADANG
2024**

Lampiran 4

CONTOH FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

1) HALAMAN JUDUL

2) LEMBAR PENGESAHAN

Berisikan pengesahan kegiatan yang ditandatangani oleh ketua dan panitia pelaksana, Gubernur BEM dan Ketua DPM, serta Wakil Dekan III Fikes Unbrah.

3) KATA PENGANTAR

4) DAFTAR ISI

5) PENDAHULUAN

Penjelasan singkat tentang Latar Belakang, Dasar kegiatan, Tujuan dan Manfaat Kegiatan

6) PELAKSANAAN KEGIATAN

Paparan kegiatan kemahasiswaan yang terdiri dari: Nama Kegiatan, Tema Kegiatan, Waktu dan Tempat Kegiatan, Pemateri (jika ada), Pelaksana Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Bentuk Kegiatan, Susunan Acara dan Susunan Kepanitiaan.

7) REALISASI ANGGARAN BIAYA

Penjelasan dalam bentuk tabel seluruh biaya yang dikeluarkan selama kegiatan berlangsung.

8) PENUTUP

Penjelasan mengenai evaluasi kegiatan yang dinilai oleh panitia berupa analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities dan Threat*) dan penutup.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Susunan Kepanitiaan

Lampiran 2. Dokumentasi Kegiatan (foto kegiatan)

Lampiran 3. Dokumentasi Kegiatan (Absensi)

Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan (Sertifikat peserta)

Lampiran 5.

Klasifikasi Risiko Pelaksanaan Kegiatan Ormawa

1. Analisis Risiko

Pelaksanaan analisis risiko merupakan kegiatan identifikasi bahaya yang dapat menentukan tingkatan probabilitas dan konsekuensi yang akan terjadi dalam pelaksanaan kegiatan Ormawa.

2. Tahap Identifikasi Risiko

Langkah 1: Identifikasi bahaya dalam pelaksanaan kegiatan Ormawa

Bahaya dapat diidentifikasi dengan melakukan penilaian terhadap kemungkinan risiko yang dapat terjadi dalam pelaksanaan kegiatan Ormawa.

Langkah 2: Penilaian risiko

Penilaian tingkat risiko kegiatan Ormawa dapat dilakukan dengan melakukan perhitungan terhadap hasil identifikasi peluang dan keparahan bahaya dalam pelaksanaan kegiatan Ormawa yang akan dilaksanakan.

(1) Peluang/Kemungkinan

Skor 1 = Jarang terjadi

Skor 2 = Kadang-kadang terjadi

Skor 3 = Sering terjadi

(2) Akibat/Keparahan (severity)

Skor 1 = Peluang/kemungkinan memberikan dampak negatif rendah baik secara fisik, sosial, dan psikologi dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang

Skor 2 = Berdampak negatif secara fisik, sosial, dan psikologi namun dapat pulih kembali dalam waktu yang tidak lama dan tidak membutuhkan bantuan penanganan yang bersifat khusus

Skor 3 = Berdampak negatif secara fisik, sosial, dan psikologi meskipun dapat pulih kembali dalam waktu tertentu dan membutuhkan bantuan penanganan yang bersifat khusus

3. Penilaian Risiko Kegiatan Ormawa

a. Peluang/Kemungkinan

Tabel 1. Peluang/Kemungkinan

Tingkatan	Kriteria	Penjelasan
1	Jarang/kecil kemungkinan terjadi	Risiko kejadian mungkin terjadi pada beberapa kondisi tertentu, namun kecil kemungkinan terjadinya
2	Sedang/mungkin terjadi	Risiko kejadian mungkin akan terjadi pada beberapa kondisi tertentu
3	Sering/hampir pasti terjadi	Risiko kejadian pasti akan terjadi pada semua kondisi/setiap kegiatan yang dilakukan Ormawa

b. Akibat/Keparahan

Tabel 2. Akibat/Keparahan

Tingkatan	Kriteria	Penjelasan
1	Rendah	Luka ringan, tidak menimbulkan cedera, dan peluang dampak terhadap material, sosial, maupun psikis cukup rendah
2	Sedang	Memerlukan perawatan medis dan mengakibatkan hilangnya hari kerja / hilangnya fungsi anggota tubuh untuk sementara waktu, dan berdampak cukup besar baik secara material, sosial maupun psikis
3	Tinggi	Cedera yang mengakibatkan kecacatan / hilangnya fungsi tubuh secara total hingga menyebabkan hilangnya nyawa, dan memberikan dampak besar baik secara material, sosial maupun psikis

c. Tingkat Risiko

Tingkat risiko = peluang/kemungkinan x akibat/keparahan

Tabel 3. Matriks Hasil Penilaian Tingkat Risiko

Tingkat kemungkinan	Tingkat Akibat/Keparahan		
	1	2	3
1	1 (Rendah)	2 (Rendah)	3 (Sedang)
2	2 (Rendah)	4 (Sedang)	6 (Tinggi)
3	3 (Sedang)	6 (Tinggi)	9 (Tinggi)

Keterangan:

Nilai 1 dan 2 = Risiko rendah

Nilai 3 dan 4 = Risiko sedang

Nilai 6 dan 9 = Risiko tinggi

Rendah	Risiko cukup ditangani dengan prosedur rutin yang berlaku melibatkan panitia/tim yang telah dibentuk
Sedang	risiko ditangani dengan melibatkan pimpinan bidang kemahasiswaan tingkat fakultas atau perguruan tinggi, dosen pembina, dan/atau tenaga kependidikan, namun sebaiknya segera diambil tindakan penanganan
Tinggi	risiko tinggi memerlukan perencanaan khusus pada pimpinan bidang kemahasiswaan tingkat fakultas atau perguruan tinggi, dosen pembina, dan/atau tenaga kependidikan, serta melakukan penanganan dengan segera / kondisi darurat.

Upaya Pengendalian dan Penanggungjawab Risiko

1. Pengendalian risiko

Melakukan penurunan derajat probabilitas dan konsekuensi dalam pelaksanaan kegiatan Ormawa dengan menggunakan berbagai alternatif metode/pengembangan strategi/mitigasi risiko.

2. Penanggung jawab risiko

Pelaksanaan kegiatan Ormawa membutuhkan penanggung jawab yang dapat menjadi *advisor* bagi mahasiswa dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi implementasi penanganan/pengendalian risiko.

**Formulir Identifikasi, Penilaian, Pengendalian, dan Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Ormawa**

Nama Kegiatan :
Ketua Kegiatan :
Dosen Pembina :
Lokasi :
Tanggal dibuat :

No	Uraian kegiatan	Identifikasi Bahaya	Penilaian Risiko		Tingkat Risiko	Pengendalian Risiko	Penanggung jawab
			Peluang/kemungkinan	Akibat/keparahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)



FAKULTAS ILMU KESEHATAN

Universitas Baiturrahmah

Jl. Raya By Pass KM.15 Aie Pacah Koto Tengah - Padang,
Sumatera Barat Indonesia 25158

(0751) 463 069

fikes@unbrah.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
Nomor : 594/SK/FIKES-UNBRAH/VI/2024

Tentang

PENGURUS BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
TAHUN 2024-2025

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Baiturrahmah

- Menimbang :**
- Bahwa organisasi kemahasiswaan di Perguruan Tinggi merupakan wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa kearah perluasan wawasan dan peningkatan kecendikiawanan serta integritas kepribadian mahasiswa dengan kegiatan ekstrakurikuler.
 - Bahwa untuk menunjang kelancaran organisasi kemahasiswaan tersebut maka perlu di tunjuk dan diangkat personil yang menanganinya.
 - Bahwa saudara yang namanya tercantum dalm Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu menduduki jabatan Badan Eksekutif mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Baiturrahmah.
 - Bahwa berdasarkan sub a,b, dan c tersebut di atas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Baiturrahmah.

- Mengingat :**
- Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1990.
 - Keputusan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan R.I No.155/u/1998
Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999.
 - Statuta Baiturrahmah.
 - Hasil Pemilihan Umun Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Baiturrahmah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Mengangkat Saudara-saudara yang nama-namanya seperti tersebut pada lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Baiturrahmah periode tahun 2024-2025.
- Kedua :** Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Baiturrahmah bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Baiturrahmah, melalui Wakil Dekan III bidang kemahasiswaan.
- Ketiga :** Menetapkan kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Baiturrahmah sampai tanggal 20 Juni 2025.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 20 Juni 2024

Universitas Baiturrahmah
Fakultas Ilmu Kesehatan
D e k a n,



dr. Rinita Amelia, M.Biomed, Ph.D
NIK : 19681127200421018

Tembusan Yth.

1. Rektor Universitas Baiturrahmah
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Baiturrahmah
Nomor : 594/SK/FIKES-UNBRAH/VI/2024
Tentang : Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa FIKES-UNBRAH Periode 2024-2025

**SUSUNAN PENGURUS BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)
FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
TAHUN 2024-2025**

Gubernur : M. Fata Royhan

Wakil Gubernur : Abdul Malik

Sekretaris : 1. Melani Riseandea Putri
2. Diva Fajriana

Bendahara : 1. Vidya Yandria Putri
2. Fatihatul Rizgia

Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa

Kepala : Tri Duta J Kharisma

Sekretaris : Zhahira Hidayah

Anggota : 1. Silvia Rahmi
2. Aulia Saputri
3. Deviska Astri Renanta
4. Muharinda Putri Marsila
5. Khairani Yonaliza Putri

Departemen Hubungan Luar Mahasiswa

Kepala : Feby Indah Rizki

Sekretaris : Hafilla Azzahra

Anggota : 1. Muhammad Rifan Ikramullah
2. Dzaki Alhamdi
3. Masra Padila
4. Nina Handayani
5. Della Annisa

Departemen Keagamaan

Kepala : Elza Lailanur

Sekretaris : Dea Rahmayani

Anggota : 1. Novellya Ilvioni
2. Rany Septiani
3. Dwi Novira Rizki
4. Haydatul Bilkis Nasution
5. Jefri Oktri Yanda

Departemen Minat dan Bakat

Kepala : Purwantoro Wahyu Widodo

Sekretaris : Mutiara Putri Mahendra

Anggota : 1. Muhammad Zikra
2. Abdul Muhaimin
3. Diva Agustin
4. Widya Agustin Carolina Lase
5. Nurhafifah Putri HZ

Departemen Media Kreatif

Kepala : Saffanah Kurnia Aldiba
Sekretaris : Uniqe Dwi Anjani
Anggota : 1. Hanifah Nabila
2. Elsa Haryuningsih
3. Dira Komala Sani

Departemen Dana dan Usaha

Kepala : Gemillio Raihan Anafris
Sekretaris : Ifitah Rahma
Anggota : 1. Farhan Surya Brata
2. Sri lenda wulandari
3. Dilla Melyna
4. Adinda Aulia Fitri

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 20 Juni 2024

Universitas Baiturrahmah
Fakultas Ilmu Kesehatan
Padang,



Dr. Kunita Amelia, M.Biomed, Ph.D
681127200421018



FAKULTAS ILMU KESEHATAN

Universitas Baiturrahmah

Jl. Raya By Pass KM.15 Aie Pacah Koto Tangah - Padang,
Sumatera Barat Indonesia 25158

(0751) 463 069

fikes@unbrah.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Nomor : 595/SK/FIKES-UNBRAH/VI/2024

Tentang

PENGURUS DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS BAITURRAHMAH TAHUN 2024-2025

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Baiturrahmah

- Menimbang :
- Bahwa organisasi kemahasiswaan di Perguruan Tinggi merupakan wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa kearah perluasan wawasan dan peningkatan kecendikiawanan serta integritas kepribadian mahasiswa dengan kegiatan ekstrakurikuler.
 - Bahwa untuk menunjang kelancaran organisasi kemahasiswaan tersebut maka perlu di tunjuk dan diangkat personil yang menangannya.
 - Bahwa saudara yang namanya tercantum dalm Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu menduduki jabatan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Baiturrahmah.
 - Bahwa berdasarkan sub a,b, dan c tersebut di atas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Baiturrahmah.

Mengingat :

- Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1990.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I No.155/u/1998
Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999.
- Statuta Baiturrahmah.
- Hasil Pemilihan Umun Mahasiswa Fakultas Kesehatan masyarakat Universitas Baiturrahmah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat Saudara-saudara yang nama-namanya seperti tersebut pada lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Baiturrahmah periode tahun 2024-2025.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Baiturrahmah bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Baiturrahmah, melalui Wakil Dekan III bidang kemahasiswaan.
- Ketiga : Menetapkan kepengurusan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Baiturrahmah sampai tanggal 20 Juni 2025.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 20 Juni 2024

Universitas Baiturrahmah
Fakultas Ilmu Kesehatan
D e k a n,



dr. Rinita Amelia, M.Biomed, Ph.D
NIK : 19681127200421018

Tembusan Yth.

1. Rektor Universitas Baiturrahmah
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

Komisi IV (Advokasi)

Ketua

: Amelia Putri Jovanika

Anggota

- : 1. Alfahrozi
2. Eca Lestari
3. Titik Gustina
4. Shelsabila Febriani
5. Aulia Sakinah
6. Nisha Urrohmah Defika Putri

Komisi V (Komunikasi dan Informasi)

Ketua

: Tazkya Kholisa

Anggota

- : 1. Syairozi
2. Ririnda Putri Suardi
3. Afrialdo
4. Ragil Okta Kumala Sari
5. Windy Hanifa Adma
6. Nurma Khairunnisya

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 20 Juni 2024

Universitas Baiturrahmah
Fakultas Ilmu Kesehatan
D e k a n,



dr. Rinita Amelia, M.Biomed, Ph.D

NIK : 19681127200421018